

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 angka 21 Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi Pajak Daerah menurut Gazali (2023: 153) bahwa Pajak daerah merupakan instrumen keuangan konvensional yang sering digunakan di banyak negara. Penerimaan pajak daerah digunakan untuk membiayai prasarana dan pelayanan yang memberikan bagi masyarakat umum yang biasa disebut juga sebagai *public goods*.

Menurut Kamaroellah (2021:217) Pajak Daerah adalah Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang dan hasilnya masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Jenis Pajak Daerah

Didalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Jenis Pajak Daerah terdiri atas :

- a. PBB-P2 (Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan Perdesaan Perkotaan)
- b. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
- c. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman
 2. Tenaga Listrik
 3. Jasa Perhotelan
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. PAT (Pajak atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah)
- f. Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor); dan
- i. Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

3. Kriteria Efektivitas Pajak Daerah

Menurut Sulistyowati dkk (2019: 10) Efektivitas pajak daerah merupakan nilai yang dihitung berdasarkan presentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Efektivitas

tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Parkir}} \times 100\%$$

Dengan kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah adalah:

Tabel 2. 1
Kriteria Efektivitas Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90- 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup Efektif
60- 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Sulistyowati dkk (2019).

4. Kriteria Penilaian Kontribusi Pajak Daerah

Menurut Sulistyowati dkk (2019: 10) Kontribusi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi yang diberikan pajak daerah kepada pendapatan asli daerah. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah, dengan rumus:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Dengan kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi Pajak Daerah adalah:

Tabel 2. 2
Kriteria Penilaian Kontribusi Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Sulistywati dkk (2019).

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 angka 20 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggoro (2017:18) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah

daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi.

Adapun menurut Aji (2018:99) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pemasukan finansial yang diperoleh dari berbagai sektor dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah. Peningkatan PAD ini penting bagi suatu daerah karena itulah sumber untuk dapat melaksanakan berbagai macam program guna pembangunan daerah.

Dapat disimpulkan bahwa PAD adalah sebagai sarana atau sumber utama pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan otonomi daerah agar hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Maka dari itu semakin besar dana PAD yang diperoleh daerah akan dianggap maju.

2. Sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Anggoro (2017:19) Sumber-sumber yang bisa dikembangkan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. Pajak Daerah, yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak rumah makan/restoran, pajak iklan, dan sebagainya.

2. Retribusi Daerah, yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Pemungutannya juga harus dituangkan dalam peraturan daerah. Contoh dari pendapatan ini adalah retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi terminal, dan sebagainya.
3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.

C. Pajak Parkir

1. Pengertian Pajak Parkir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 angka 48 Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Definisi Pajak Parkir menurut Mahmudi (2020:25) Pajak Parkir berbeda dengan retribusi Parkir. Pajak Parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan baik yang berkegiatan pokok usaha maupun usaha sampingan, seperti supermarket atau mall yang

menyelenggarakan parkir sendiri, usaha penitipan kendaraan, dan sebagainya.

Adapun definisi Pajak Parkir menurut Anggoro (2017:198) adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dapat disimpulkan dari pengertian Pajak Parkir di atas bahwa setiap pemotor yang menggunakan kendaraan lalu diparkirkan ditempat area parkir termasuk penitipan kendaraan bermotor, mall atau supermarket yang disediakan sebagai suatu usaha disebut dengan pajak parkir.

2. Objek Pajak Parkir

Dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 29 Tahun 2023 Pasal 1 angka 14 Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus Parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

3. Pengecualian Objek Pajak Parkir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir adalah:

- a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan

Pemerintah Daerah;

- b. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. Jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda.

4. Subjek dan Wajib Pajak Parkir

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Jadi dapat disimpulkan bahwa keduanya berbeda tetapi saling melengkapi satu sama lain, dapat dijelaskan secara sederhana subjek pajak disini merupakan seseorang yang melakukan parkir motor ditempat parkir, dan wajib pajak merupakan seseorang yang memilikisaha parkir dan yang bertanggung jawab atas perpajakannya (Anggoro,2017:202)

5. Dasar Hukum Pajak Parkir

Dasar hukum Pajak Parkir pada suatu Kabupaten/Kota adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

4. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

6. Tata Cara Pendataan Pajak Parkir

Menurut Peraturan Walikota Serang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendataan Pajak Daerah Pasal 5, sebagai berikut:

- 1) Setiap Wajib Pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak
- 2) SPTPD dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara diambil sendiri atau dikirim
- 3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah jatuh pada hari kerja berikutnya
- 4) Apabila SPTPD tidak disampaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dapat diberikan Surat Teguran
- 5) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

7. Tata Cara Penagihan Pajak Parkir

Menurut Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2017 Pasal 20, Tata cara penagihan Pajak Parkir, sebagai berikut :

- 1) Walikota dapat menerbitkan SPTPD apabila:

- 2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SPTPD, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak
- 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui SPTPD
- 4) Pengenaan bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar.

8. Dasar Pengenaan Pajak

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 26 huruf D bahwa Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu meliputi, jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat Parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir.

Menurut Pamsi dkk (2018: 638) Dasar Pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekuensi kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang parkir pada tempat parkir di luar badan jalan akan dikenakan tarif pajak parkir yang ditetapkan oleh pengelola. Tarif Parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir.

9. Tarif dan Tata cara Perhitungan Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang tercantum di Pasal 28 ditetapkan sebesar 10% (persen) dari total penghasilan. Lalu untuk menghitung besaran pokok Pajak Parkir yang terutang yaitu, dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Parkir adalah sebagai berikut

(Anggoro,2017:203) :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak (10\%)} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak (10\%)} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang} \\ &\quad \text{harus dibayar penyelenggara parkir} \end{aligned}$$